# LEMBAGA KEUANGAN SYARI'AH NON BANK BMT (BAITUL MAL WAT TAMWIL) TAWARAN BEBAS AQAD YANG DILARANG DALAM SYARI'AT ISLAM

## Siswadi<sup>1</sup>

#### **Abstrak**

Sistem ekonomi islam melarang praktik riba serta akumulasi kekayaan hanya pada pihak tertentu secara tidak adil. Secara praktis, bentuk produk jasa dan pelayanan, prinsip-prinsip dasar hubungan antara Lembaga keuangan dan nasabah, serta cara-cara berusaha yang halal dalam lembaga keuangan syariah, masih sangat perlu disosialisasikan secara luas. Lembaga keuangan syariah menjembatani antara pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang memiliki kelebihan dana melalui produk dan jasa keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang memilki ciri yang berbeda dengan Lembaga keuangan konvensional. Produk dalam Lembaga keuangan syariah dapat dibagi menjadi tiga bagian besar, yaitu: Produk Penghimpunan dana, Penyaluran dana dan pemberian jasa. Baitul maal wat tamwil (BMT) merupakan balai usaha mandiri terpadu yang mempunyai kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya yang didirikan dalam bentuk Kelompok Swadaya Masyarakat atau Koperasi seperti KSM, PINBUK, Koperasi Serba Usaha (Koperasi Syariah), KSP.

Kata Kunci: Lembaga Keungan Syari; ah Non Bank, Baitul Mal Wa Tamwil

#### A. Latar Belakang

Pada masa sebelum perekonomian syariah berkembang seperti pada saat ini, negara ini hanya mengenal sistem perbankkan konvensional. Namun semenjak tahun 1992 Indonesia sudah mulai mengenal sistem lembaga keuangan syariah. Hal ini dipicu oleh UU No.10/1998 tentang perubahan

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Penulis adalah Dosen Tetap Prodi Ekonomi Syari'ah INSUD Lamongan.

Undang-Undang No.7/1992 tentang perbankkan dan Undang-Undang No.23/1999.<sup>2</sup> Undang-undang tersebut memberikan arahan kepada lembaga keuangan konvensional untuk membuka cabang syariah atau bahkan mengkonversi diri secara total menjadi lembaga keuangan syariah. Dan dalam undang-undang tersebut diatur dengan rinci landasan hukum serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh lembaga keuangan syariah saat ini.

Dalam tahap awal pengembangan, dapat dimaklumi bahwa pada saat ini pemahaman sebagian besar masyarakat mengenai sistem dan prinsip lembaga keuangan syariah masih belum tepat. Pada dasarnya, sistem ekonomi islam telah jelas, yaitu melarang mempraktikkan riba serta akumulasi kekayaan hanya pada pihak tertentu secara tidak adil. Akan tetapi, secara praktis, bentuk produk jasa dan pelayanan, prinsip-prinsip dasar hubungan antara bank dan nasabah, serta cara-cara berusaha yang halal dalam lembaga keuangan syariah, masih sangat perlu disosialisasikan secara luas. Perbedaan mendasar antara lembaga keuangan syariah dan perbankkan konvensional adalah diharamkannya sistem bunga. Ulama fiqh sepakat bahwa bunga termasuk dalam jenis barang riba yang diharamkan. Diantaranya adalah fatwa yang menyatakan bahwa bunga adalah riba yang diharamkan secara syar'i. <sup>3</sup>

Jadi pada dasarnya inti transaksi keuangan syariah adalah berlandaskan ridha sama ridha diantara pihak yang bertransaksi. Dan juga barang atau jasa yang ditransaksikan harus jelas terutama mengenai kehalalan produk barang atau jasa tersebut, misalnya sesuatu yang berhubungan dengan babi, *khamr*, bangkai, darah hingga suatu perbuatan yang mengandung unsur penipuan, perjudian, ketidakpastian, riba, ataupun suap menyuap. Selain itu, transaksi tersebut harus berlandaskan akad yang jelas dan sesuai dengan syariat islam.

Berbagai kemudahan layanan lembaga keuangan syariah pun sudah tak kalah canggih dengan bank konvensional. Maka kini rasanya tak ada alasan lagi buat masyarakat dalam menggunakan produk konvensional dan sudah

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2005), 38.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ismail Nawawi, *Ekonomi kelembagaan syariah*, (Surabaya: CV Putra Media Nusantara, 2009), 51

saatnya kita beralih keproduk keuangan syariah yang halal dan sesuai ajaran islam.

Dalam hal ini salah satu lembaga keuangan syariah yang saat ini telah hadir ditengah-tengah masyarakat yaitu koperasi jasa keuangan syariah yang berbentuk BMT atau biasa disebut dengan *Baitul Maal Wat Tamwil* yang dikenal dengan istilah SPPS (simpan pinjam pola syariah). BMT sebagai sebuah lembaga keuangan syariah menjalankan usahanya menggunakan prinsip bagi hasil, untuk membantu pemberdayaan dan pengembangan usaha kecil yang diharapkan menjadi salah satu pilar atau penopang ekonomi masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Sebagian besar BMT bergerak dalam jasa simpan pinjam. Kegiatan jasa keuangan yang dikembangkan oleh BMT berupa penghimpunan dana dan penyaluran dana melalui kegiatan pembiayaan dari dan untuk anggota.

Kegiatan ini dapat disamakan secara operasional dengan kegiatan simpan pinjam dalam koperasi atau kegiatan perbankkan secara umum. Namun demikian karena lembaga keuangan islam, BMT juga dapat disamakan dengan perbankkan atau lembaga keuangan yang kegiatannya berdasarkan syariat Islam. Hal ini terlihat dari produk-produk jasanya yang kurang lebih sama dengan lembaga keuangan syariah.

# B. Lembaga Keuangan Syariah

#### 1. Pengertian Lembaga Keuangan Syariah

Lembaga keuangan syariah adalah lembaga keuangan yang menjembatani antara pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang memiliki kelebihan dana melalui produk dan jasa keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.<sup>4</sup> Seluruh transaksi yang terjadi dalam kegiatan keuangan syariah harus dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Sedangkan pada umumnya yang dimaksud dengan lembaga keuangan syariah yaitu lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa keuangan lainnya dalam lalu lintas

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2010), 19.

pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah.

Menurut UU. No. 10 Tahun 1998 Pasal 1 butir 13 menjelaskan pengertian dari prinsip syariah yaitu aturan perjanjian antara pihak bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan(*murabahah*) atau pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).<sup>5</sup>

Lembaga keuangan syariah memiliki misi mewujudkan sistem keuangan yang berlandaskan keadilan, kemanfaatan (*maslahat*), kebersamaan, kejujuran, kebenaran, keseimbangan, transparansi, anti eksploitasi, anti penindasan, dan anti kezaliman melalui lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan non syariah.

Dasar pemikiran terbentuknya lembaga keuangan syariah adalah adanya larangan riba pada Al-Qur'an dan Al-Hadits.

Dalam Al-Qur'an disebutkan: يَاأَيُّهَاالَّذِيْنَ اَمَنُوْ الاَتَأْكُلُوْ االرِّبَاأَضْعَافًامُضَاعَفَةً وَاتَّقُوْ اللهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan."

Dalam Hadits Nabi juga disebutkan:

عَنْ أَبِي سَعِيْدِالخُدْرِيِّ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَيَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفَرِيِّ وَالْفَضَةُ بِالفَوضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيْرِ بِالشَّعِيْرِ وَالتَّمْرُ بِالقَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلا بِمِثْلِ وَالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيْرِ بِالشَّعِيْرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلا بِمِثْلِ يَوْلُونُ مَنْ فَاللهِ فَمَنْ زَادَأُو السَّتَزَادَ فَقَدْ أَرْبِيْ الاخِذُولَلْمُعْطِي فِيْهِ سَوَاءٌ (رواه مسلم)

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Rifqi Muhammad, Akuntansi Keuangan syari'ah, (Yogyakarta: Uii Press, 2010), 51.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Al-Qur'an, 3 (Ali Imron): 130.

Artinya: "Diriwayatkan oleh Abu Said al-khudri bahwa Rasulullah saw. Bersabda, Emas hendaklah dibayar dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, tepung dengan tepung, kurma dengan kurma, garam dengan garam, bayaran harus dari tangan ke tangan (*cash*). Barangsiapa memberi tambahan atau meminta tambahan, sesungguhnya ia telah berurusan dengan riba. Penerima dan pemberi sama-sama bersalah." (HR. Muslim no.2971, dalam kitab al-masaqqah)

Di Indonesia awal kegiatan lembaga keuangan syariah dimungkinkan pertama kali melalui pasal 6 PP UU.No.72 Tahun 1992 tentang lembaga keuangan atau perbankkan. Dalam pasal ini penjelasannya tidak mempergunakan sama sekali istilah bank syariah atau lembaga keuangan syariah, namun hanya menyebutkan " menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah." Artinya dalam pasal ini lembaga keuangan islam masih harus tunduk terhadap peraturan-peraturan seperti yang digunakan oleh bank umum biasa.

Kemudian dalam UU.No.10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU. No.7 Tahun 1998 tentang perbankkan syariah disebutkan bahwa "bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran."

Lembaga keuangan syariah lahir sebagai salah satu solusi alternative terhadap persoalan antara bunga dengan riba.<sup>8</sup> Dengan demikian, kerinduan umat islam Indonesia yang ingin melepaskan diri dari persoalan riba telah mendapat jawaban dengan lahirnya lembaga keuangan syariah.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Wirdyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Edisi Pertama, (Jakarta : Kencana, 2005), 52.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah*, (Yogyakarta: Uii Press, 2004), 1.

Lembaga keuangan syariah memiliki peran sebagai lembaga perantara (*intermediary*) antara unit-unit ekonomi yang mengalami kelebihan dana (*surplus units*) dengan unit-unit yang lain yang mengalami kekurangan dana (*deficit units*). Melalui lembaga keuangan seperti bank, kelebihan tersebut dapat disalurkan kepada pihak-pihak yang memerlukan sehingga memberikan manfaat untuk kedua belah pihak. Kualitas lembaga keuangan syariah sebagai lembaga perantara ditentukan oleh kemampuan manajemen dalam melaksanakan perannya.

Dalam lembaga keuangan syariah hubungan antara lembaga dengan nasabahnya bukan hubungan debitur dengan kreditur, melainkan hubungan kemitraan (*partnership*) antara pemilik dana (*shohibul maal*) dengan pengelola dana (*mudharib*). Hubungan kemitraan ini merupakan bagiannya yang khas dari proses berjalannya mekanisme lembaga keuangan syariah.

#### 2. Ciri-Ciri Lembaga Keuangan Syariah

Lembaga keuangan syariah mempunyai ciri-ciri yang berbeda dengan bank konvensional, adapun ciri-ciri lembaga keuangan syariah adalah:

- a. Keuntungan dengan biaya yang disepakati tidak kaku dan ditentukan berdasarkan kelayakan tanggungan resiko dan pengorbanan masingmasing.
- b. Beban biaya yang disepakati bersama pada waktu akad perjanjian diwujudkan dalam bentuk jumlah nominal, yang besarnya tidak kaku dan dapat dilakukan dengan kebebasan untuk tawar menawar dalam batas wajar. Beban biaya tersebut hanya dikenakan sampai batas waktu sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak.
- c. Penggunaan persentase dalam hal kewajiban untuk melakukan pembayaran selalu dihindari, karena persentase bersifat melekat pada sisi hutang meskipun batas waktu perjanjian telah berakhir.
- d. Dalam kontrak pembiayaan proyek, lembaga keuangan syariah tidak menerapkan keuntungan berdasarkan keuntungan yang pasti ditetapkan

dimuka, karena pada hakekatnya yang mengetahui tentang untung ruginya suatu proyek yang dibiayai oleh lembaga keuangan hanyalah Allah SWT semata.

- e. Pengerahan dana masyarakat dalam bentuk deposito tabungan oleh penyimpan dianggap sebagai titipan (*wadi'ah*), sedangkan lembaga keuangan dianggap sebagai titipan yang diamanatkan sebagai penyertaan dana dan proyek-proyek yang dibiayai lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah sehingga pada penyimpanan tidak dijanjikan imbalan yang pasti.
- f. Dewan Pengawas Syariah (DPS) bertugas untuk mengawasi operasionalisasi lembaga keuangan dari sudut syariah. Selain itu manajer dan pimpinan lembaga keuangan islam harus menguasai dasar-dasar muamalah islam.
- g. Fungsi lembaga keuangan syariah selain menjembatani pihak pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana, juga mempunyai fungsi khusus yaitu amanah. Artinya berkewajiban menjaga dan bertanggung jawab atas keamanan dana yang disimpan dan siap sewaktu-waktu apabila dana diambil oleh pemiliknya. <sup>9</sup>

#### 3. Prinsip-Prinsip Operasional Lembaga Keuangan Syariah

Lembaga keuangan syariah didirikan dengan tujuan mempromosikan dan mengembangkan penerapan prinsip-prinsip syariah. Sedangkan yang dimaksud dengan prinsip syariah adalah prinsip hukum islam dalam kegiatan perbankkan dan keuangan berdasarkan fatwa yang di keluarkan oleh lembaga yang memiliki wewenang dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Prinsip syariah yang dianut oleh lembaga keuangan syariah dilandasi oleh nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, keseimbangan, dan keuniversalan (*rahmatan lil 'alamin*).

-

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Ismail Nawawi, *Ekonomi Kelembagaan Syariah*, (Surabaya: CV Putra Media Nusantara, 2009), 56.

Adapun prinsip utama yang dianut oleh lembaga keuangan syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya adalah:

- 1) Bebas "*Maghrib*" yaitu menghindari adanya beberapa hal, diantaranya:
- 2) *Maysir* (spekulasi) merupakan transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan.
- 3) *Gharar* (menipu, memperdaya, ketidakpastian) berarti menjalankan suatu usaha secara buta tanpa memiliki pengetahuan yang cukup, atau menjalankan suatu transaksi yang resikonya berlebihan tanpa mengetahui dengan pasti apa akibatnya atau memasuki kancah resiko tanpa memikirkan konsekuensinya.
- 4) *Haram* (larangan dan penegasan) yaitu larangan yang bisa timbul karena beberapa kemungkinan, yakni dilarang oleh Tuhan dan bisa juga karena adanya pertimbangan akal.
- 5) *Riba* (penambahan) merupakan penambahan pendapatan secara tidak sah (*bathil*) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas dan waktu penyerahan (*fadhl*).
- 6) Bathil (batal atau tidak sah) yaitu dalam aktifitas jual beli, Allah menegaskan manusia dilarang mengambil harta dengan cara bathil seperti mengurangi timbangan, mencampurkan barang rusak diantara barang yang baik untuk mendapatkan keuntungan lebih banyak, menimbun barang, atau memaksa.
- 7) Menjalankan bisnis dan aktifitas perdagangan yang berbasis pada perolehan keuntungan yang sah menurut syariah.
- 8) Menyalurkan zakat, infaq dan shadaqah kepada yang berhak menerima.
- 9) Kebebasan bertransaksi, namun harus didasari prinsip suka sama suka dan tidak ada pihak yang dizalimi dengan didasari oleh akad yang sah.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Edisi Pertama, (Jakarta: Kencana, 2010), 36.

## 4. Fungsi Lembaga Keuangan Syariah

Dalam menjalankan operasinya, fungsi lembaga keuangan syariah akan terdiri dari :

- a. Sebagai penerima amanah untuk melakukan investasi atas dana-dana yang dipercayakan oleh pemegang rekening investasi/deposan atas dasar prinsip bagi hasil sesuai dengan kebijakan investasi bank.
- b. Sebagai pengelola investasi dana yang dimiliki oleh pemilik dana/shahibul maal sesuai dengan arahan investasi yang dikehendaki oleh pemilik dana (dalam hal ini bank bertindak sebagai manajer investasi).
- c. Sebagai penyedia jasa lalu lintas pembayaran dan jasa-jasa lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.
- d. Sebagai pengelola fungsi sosial, seperti pengelolaan dana zakat dan penerimaan serta penyaluran dana kebajikan. <sup>11</sup>

# 5. Produk-Produk Lembaga Keuangan Syariah

Pada dasarnya, produk yang ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah dapat dibagi menjadi tiga bagian besar, yaitu: Produk Penghimpunan dana, Penyaluran dana dan pemberian jasa

#### a. Produk penghimpunan dana (funding)

Penghimpunan dana di lembaga keuangan syariah dapat berbentuk giro, tabungan dan deposito. Bentuk hubungan atau transaksi ekonomi antar pihak yang terlibat dalam sistem ekonomi islam ditentukan oleh hubungan akad. Adapun akad yang mendasari berlakunya simpanan/tabungan dan deposito di lembaga keuangan syariah adalah akad *wadi'ah* dan akad *mudharabah*.

Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an yang berbunyi:

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu." 12

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Osmad Muthaher, Akuntansi Perbankan Syariah, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), 16.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Al-Qur'an, 5 (Al-Maidah): 1.

a. Simpanan/tabungan *wadi'ah*, adalah simpanan dari pihak yang memiliki dana kepada pihak yang menyimpan yang harus dijaga dan dikembalikan kepada pihak yang memiliki dana.

Simpanan/tabungan yang berakad wadi 'ah ada dua:

- 1) Wadi'ah al-amanah yaitu harta titipan yang tidak boleh dimanfaatkan oleh yang dititipi.
- 2) *Wadi'ah yad-dhamanah* yaitu pihak yang dititipi/ bank bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan sehingga ia boleh memanfaatkan harta titipan tersebut. <sup>13</sup>
- b. Simpanan/tabungan *mudharabah*, adalah titipan (simpanan) pemilik dana yang penyetoran dan penarikannya dapat dilakukan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya.

Akad *mudharabah* ini diaplikasikan pada produk tabungan berjangka dan deposito berjangka.

Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh pihak penyimpan dana, akad *mudharabah* ini terbagi menjadi dua:

 Mudharabah muthlaqah yaitu pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya.

Dari penerapan *mudharabah muthlaqah* ini dikembangkan produk tabungan dan deposito, sehingga terdapat dua jenis penghimpunan dana, yaitu tabungan *mudharabah* (tabungan yang dapat diambil setiap saat oleh penabung sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati) dan deposito *mudharabah* (deposito hanya dapat dicairkan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati). <sup>14</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), 6.

 $<sup>^{14}</sup>$  Nur Rianto Al Arif,  $Dasar\text{-}Dasar\text{-}Pemasaran\text{-}Bank\text{-}Syariah\text{,}}$  (Bandung : CV Alfabeta, 2010), 38.

 Mudharabah muqayyadah yaitu pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola dana mengenai jenis usaha, tempat, waktu tertentu, dll. <sup>15</sup>

# b. Produk penyaluran dana (financing)

Pembiayaan adalah suatu fasilitas yang diberikan oleh lembaga keuangan kepada masyarakat yang membutuhkan untuk menggunakan dana yang telah dikumpulkan dari masyarakat yang surplus dana.

Secara umum produk pembiayaan yang ada di lembaga keuangan syariah dibagi menjadi empat prinsip, yaitu:

#### a. Prinsip bagi hasil

Pada dasarnya bagi hasil merupakan produk inti bagi lembaga keuangan syariah, karena mengandung keadilan ekonomi dan sosial. Dengan bagi hasil lembaga keuangan syariah akan turut menanggung hasil keuntungan maupun rugi terhadap usaha yang dibiayainya. Jika dilihat dari sisi administratif sistem ini memang terasa rumit dan sulit, tetapi dari sisi keadilan bagi hasil menjadi sangat penting. Produk pembiayaan lembaga keuangan syariah yang didasarkan atas prinsip bagi hasil ini terdiri dari :<sup>16</sup>

#### 1) Al-musyarakah

Akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

#### 2) Al-mudharabah

<sup>15</sup> Adiwarman karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2006), 97.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 95.

Akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola.

#### b. Prinsip jual beli

Produk ini dikembangkan dalam rangka memenuhi kebutuhan pasar yang mungkin tidak bisa dimasukkan dalam akad bagi hasil. Pada umumnya dalam perbankkan syari'ah ada tiga jenis akad yang dipakai, antara lain: <sup>17</sup>

- 1) *Bai' al-murabahah* yaitu akad jual beli barang dengan menyatakan perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.
- 2) *Bai' as-salam* yaitu bentuk jual beli dengan pembayaran dimuka dan penyerahan barang di kemudian hari dengan harga, spesifikasi, jumlah, kualitas, tanggal dan tempat penyerahan yang jelas serta disepakati sebelumnya dalam perjanjian.
- 3) *Bai' al-istishna* yaitu bentuk jual beli dengan pemesanan yang mirip dengan *salam* yang merupakan bentuk jual beli *forward* kedua yang dibolehkan oleh syariah.

#### c. Prinsip sewa

Yang dimaksud sewa adalah pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan perpindahan kepemilikan barang. Penyewa dapat juga diberi opsi untuk memiliki barang yang disewakan tersebut pada saat sewa selesai. Kontrak ini disebut *al-ijarah muntahiya bi tamlik* yaitu sejenis perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang di tangan si penyewa.

# d. Prinsip jasa

<sup>17</sup> Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), 96.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2005), 25.

Produk layanan jasa ini bersifat pelengkap terhadap berbagai layanan yang ada. Adapun pengembangan produk jasa layanan ini meliputi:<sup>19</sup>

- 1) Al-wakalah yaitu pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan.
- 2) *Al-kafalah* yaitu jaminan, beban, atau tanggungan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung.
- 3) Al- hawalah yaitu pengalihan utang/piutang dari orang yang berhutang/berpiutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya/menerimanya.
- 4) Ar-rahn yaitu pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Atas jasanya, maka penerima kekuasaan dapat meminta imbalan tertentu dari pemberi amanah.
- 5) Al-qardh yaitu pinjaman kebajikan/lunak tanpa imbalan, biasanya untuk pembelian barang-barang yang dapat diperkirakan dan diganti sesuai berat, ukuran, dan jumlahnya.

Dari uraian di atas pembiayaan berdasarkan prinsip syariah ialah kegiatan yang berupa penyediaan dana berupa uang dan barang dari pihak lembaga keuangan (bank) kepada nasabah sesuai kesepakatan, yang mewajibkan pihak yang menerima dana untuk mengembalikan uang setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

#### c. Produk jasa (service)

Produk-produk jasa lembaga keuangan syariah dengan pola lainnya pada umumnya menggunakan akad-akad *tabarru'* yang dimaksudkan tidak untuk mencari keuntungan, tetapi dimaksudkan sebagai pelayanan kepada nasabah dalam melakukan transaksi keuangan. Oleh karena itu lembaga keuangan syariah (bank) sebagai penyedia jasa hanya membebani biaya administrasi.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, (Yogyakarta: Ekonisia, 2008), 78.

Jasa lembaga keuangan syariah golongan ini yang bukan termasuk akad *tabarru*' adalah akad *sharf*. <sup>20</sup> Yang merupakan akad pertukaran mata uang yang tidak sejenis, penyerahannya dilakukan pada waktu yang sama dan *ujr* yang merupakan bagian dari *ijarah* (sewa) yang dimaksudkan untuk mendapatkan upah (*ujroh*) atau *fee*.

#### 6. Peranan Lembaga Keuangan Syariah

Berbicara tentang peranan sesuatu, tidak dapat dipisahkan dengan fungsi dan kedudukan sesuatu itu. Diantara lembaga keuangan yang beroperasi dengan sistem bagi hasil saat ini adalah Bank Syariah, Asuransi Syariah, Pasar Modal Syariah, *Baitul Maal wat Tamwil* dan Pegadaian Syariah.

Hadirnya lembaga keuangan ini diharapkan mampu menjangkau masyarakat paling bawah, untuk mengenal dan memanfaatkan jasa lembaga keuangan (bank).

Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga keuangan bank maupun non bank yang bersifat formal dan beroperasi di pedesaan, umumnya tidak dapat menjangkau lapisan masyarakat dari golongan ekonomi menengah ke bawah.

Ketidakmampuan tersebut terutama dalam sisi penanggungan resiko dan biaya operasi, juga dalam identifikasi usaha dan pemantauan penggunaan kredit yang layak usaha. Ketidakmampuan lembaga keuangan ini menjadi penyebab terjadinya kekosongan pada segmen pasar keuangan di wilayah pedesaan. Akibatnya 70% s/d 90% kekosongan ini diisi oleh lembaga keuangan non formal dengan menggunakan suku bunga yang sangat tinggi.

Untuk menanggulangi kejadian seperti ini perlu adanya suatu lembaga yang mampu menjadi jalan tengah. Wujudnya adalah dengan memperbanyak pengoperasionalan lembaga keuangan berprinsip bagi hasil, yaitu seperti *Baitul Maal wat Tamwil*.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), 128.

### C. BMT (Baitul Maal Wat Tamwil)

# 1. Pengertian BMT (Baitul Maal wat Tamwil)

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) terdiri dari dua istilah, yaitu Baitul Maal dan Baitul Tamwil. Secara harfiah atau lughowi baitul maal berarti rumah dana dan baitul tamwil berarti berari rumah usaha. Bait yang artinya rumah dan tamwil (pengembangan harta kekayaan) yang asal katanya malal atau harta. Jadi baitul tamwil dapat dimaknai sebagai tempat pengembangan usaha atau tempat pengembangan harta kekayaan.<sup>21</sup>

Baitul Maal lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non profit, seperti: zakat, infaq, dan shodaqoh. Sedangkan Baitul Tamwil sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial. Usaha-usaha tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan syariah.<sup>22</sup>

Dari definisi diatas mengandung pengertian bahwa BMT merupakan suatu lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil bawah dan kecil yang berdasarkan prinsip syariah, yang mempunyai tujuan meningkatkan kegiatan ekonomi untuk kesejahteraan umat dan mempunyai usaha yang ditumbuh kembangkan dengan swadaya dan dikelola secara profesional. Sedangkan dari aspek *Baitul Maal* dikembangkan untuk kesejahteraan sosial, terutama dengan menggalakkan zakat, infaq, shodaqah, dan wakaf (ZISWA) seiring dengan penguatan kelembagaan BMT.

Dengan demikian, keberadaan BMT dapat dipandang memiliki dua fungsi utama, yaitu sebagai media penyalur pendayagunaan harta ibadah seperti zakat, infaq, sedekah dan wakaf, serta dapat pula berfungsi sebagai

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, (Jakarta: Kencana, 2010), 451.

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga keuangan syariah: Deskripsi dan Ilustrasi*, Edisi Ketiga (Yogyakarta: Ekonosia, 2008), 103.

institusi yang bergerak di bidang investasi yang bersifat produktif sebagaimana layaknya bank.

Secara kelembagaan BMT didampingi atau didukung Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK), PINBUK sebagai lembaga primer karena mengemban misi yang lebih luas, yakni menetaskan usaha kecil.

Keberadaan BMT merupakan representasi dari kehidupan masyarakat dimana BMT itu berada, dengan jalan ini BMT mampu mengakomodir kepentingan ekonomi masyarakat.

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) merupakan salah satu model lembaga keuangan syariah yang paling sederhana yang saat ini banyak muncul di Indonesia hingga ribuan BMT dan nilai asetnya sampai trilyunan, yang bergerak di kalangan masyarakat ekonomi bawah, berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi kegiatan ekonomi bagi pengusaha kecil berdasarkan prinsip syariah.

BMT menganut azas syariah, semua transaksi yang dilakukan harus berprinsip syariah yakni setiap transaksi dinilai sah apabila transaksi tersebut telah terpenuhi syarat rukunnya, bila tidak terpenuhinya maka transaksi tersebut batal.

#### 2. Ciri-Ciri BMT

Dengan mengetahui pengertian diatas sudah sedikit tergambar apa itu BMT, namun akan lebih jelas lagi bila kita lihat lebih jauh beberapa ciri dari BMT. Adapun ciri-ciri utamanya yaitu:

- a. Berorentasi bisnis dan mencari laba bersama.
- b. Bukan lembaga sosial tapi dapat dimanfaatkan untuk mengefektifkan penggunaan zakat, infaq dan shadaqah.
- Ditumbuhkan dari bawah dan berlandaskan pada peran serta masyarakat disekitarnya.
- d. Milik masyarakat secara bersama bukan milik perorangan.

# 3. Prinsip-Prinsip Utama BMT

Baitul maal wat tamwil (BMT) adalah balai usaha mandiri terpadu yang mempunyai kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Selain itu, Baitul maal wat tamwil juga bisa menerima titipan zakat, infaq, dan sedekah serta menyalurkannya sesuai dengan peraturan dan amanatnya.

BMT dalam melaksanakan usahanya di dalam praktek kehidupan nyata mengedepankan nilai-nilai spiritual, kebersamaan, mandiri, konsisten. Maka BMT berpegang teguh pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Keimanan dan ketakwaan pada Allah SWT. Dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip syariah dan muamalah islam ke dalam kehidupan nyata.
- b. Keterpaduan (*kaffah*) dimana nilai-nilai spiritual berfungsi mengarahkan dan menggerakkan etika dan moral yang dinamis, proaktif, progresif, adil, dan berakhlak mulia.
- c. Kekeluargaan (kooperatif).
- d. Kebersamaan.
- e. Kemandirian.
- f. Profesionalisme dan
- g. *Istiqomah* yaitu konsisten, kontinuitas/berkelanjutan tanpa henti dan tanpa pernah putus asa. Setelah mencapai suatu tahap, maju ke tahap berikutnya, dan hanya kepada Allah berharap. <sup>23</sup>

#### 4. Badan Hukum BMT

BMT dapat didirikan dalam bentuk Kelompok Swadaya Masyarakat atau Koperasi.

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> Andri soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2010), 453.

- a. KSM adalah Kelompok Swadaya Masyarakat dengan mendapat surat keterangan operasional dan PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil).
- b. Koperasi serba usaha atau koperasi syariah.
- c. Koperasi simpan pinjam syariah.

# BAB V PENUTUP

# A. Kesimpulan

- Lembaga keuangan syariah adalah lembaga keuangan yang menjembatani antara pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang memiliki kelebihan dana melalui produk dan jasa keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang memiliki ciri yang berbeda dengan Lembaga keuangan konvensional
- 2. Lembaga keuangan syariah didirikan dengan tujuan mempromosikan dan mengembangkan penerapan prinsip-prinsip syariah.
- 3. Pada dasarnya, produk yang ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah dapat dibagi menjadi tiga bagian besar, yaitu: Produk Penghimpunan dana, Penyaluran dana dan pemberian jasa.
- 4. Baitul maal wat tamwil (BMT) adalah balai usaha mandiri terpadu yang mempunyai kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya.
- BMT dapat didirikan dalam bentuk Kelompok Swadaya Masyarakat atau Koperasi. Seperti KSM, PINBUK, Koperasi Serba Usaha (Koperasi Syariah), KSP

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Al-Arif, Nur Rianto, *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*, Bandung : CV Alfabeta, 2010
- Antonio, Muhammad Syafii, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Jakarta : Gema Insani, 2001
- Arifin, Zainul, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, Cetakan Ketiga, Jakarta: Pustaka Alfabet, 2005
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi Revisi Keempat, Jakarta : PT Rineka Cipta, 1998
- Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2011
- Karim, Adiwarman, *Bank Islam : Analisis Fiqih dan Keuangan*, Edisi Ketiga, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2006
- Muhammad, Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah, Yogyakarta: Uii Press, 2004
- Muhammad, Rifqi, Akuntansi Keuangan Syariah, Yogyakarta: UII Press, 2010
- Muthaher, Osmad, *Akuntansi Perbankan Syariah*, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2012
- Nawawi, Ismail, *Ekonomi Kelembagaan Syariah*, Surabaya : CV. Putra Media Nusantara, 2009
- Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Jakarta: Departemen Agama, 1978
- Pulungan, Anisa, Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Nasabah untuk Menggunakan Produk Lembaga Keuangan Syariah pada Koperasi BMT Safinah Klaten, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2009
- Soemitra, Andri, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Jakarta: Kencana 2010

- Sudarsono, Heri, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi, Edisi Ketiga, Yogyakarta : Ekonisia, 2008
- Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Bandung : CV Alfabeta, 2011
- Sutedi, Adrian, *Perbankan Syariah Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*, Cetakan Pertama, Bogor : Ghalia Indonesia, 2009
- Wijaya, Syarif, *Lembaga-Lembaga Keuangan dan Bank*, Yogyakarta : BPFE, 2000
- Wirdyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Edisi Pertama, Jakarta : Kencana, 2005